



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)**

TANGGAL 27 AGUSTUS 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2015.
P u k u l	: 13.45 WIB s.d.15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) terkait dengan Pembentukan Pengadilan Pertanahan dalam Draft RUU tentang Pertanahan
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 34 orang, izin 15 orang dari 74 orang Anggota. - 39 orang IKAHI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua IKAHI untuk menyampaikan masukan/pandangannya terkait dengan pembentukan pengadilan pertanahan dalam draft RUU tentang Pertanahan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. IKAHI memberikan masukan/pandangannya mengenai pembentukan pengadilan pertanahan dalam draft RUU tentang Pertanahan sebagai berikut :

1. Pengadilan khusus yang dibentuk di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan, salah satunya adalah diperlukannya hakim ad hoc dari setiap pengadilan khusus;
2. Keberadaan hakim-hakim ad hoc yang ada saat ini, telah menimbulkan masalah sebagai contoh adalah pembentukan pengadilan perikanan yang tidak menangani perkara selama 2 (dua) tahun karena tidak ada perkara yang masuk, namun hakim ad hoc di pengadilan perikanan tetap menerima gaji dari Negara;
3. Permasalahan lain mengenai pembentukan peradilan khusus adalah hakim ad hoc yang direkrut kurang berkualitas, karena yang mendaftar untuk menjadi hakim ad hoc tersebut biasanya adalah *fresh graduated* yang minim pengalaman ataupun pensiunan pegawai dari bidang kerja tertentu;
4. Dalam Undang-Undang Kehutanan memerintahkan adanya Hakim Ad hoc kehutanan, akan tetapi sampai saat ini belum dapat terlaksana, karena pengadilan kehutanan tidak memiliki kualifikasi khusus.
5. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak merekomendasikan adanya hakim ad hoc, akan tetapi undang-undang tersebut mewajibkan adanya pendidikan khusus bagi hakim karir untuk menjadi hakim yang berkompeten dalam peradilan lingkungan hidup;
6. Diusulkan agar RUU tentang Pertanahan tidak merekomendasikan adanya pengadilan khusus di bidang pertanahan, hal ini dapat menghemat keuangan Negara;
7. Pengkategorian dalam sengketa pertanahan yang terdapat dalam draft RUU tentang Pertanahan masih belum jelas, sebaiknya terhadap sengketa pertanahan dapat lebih rinci/diuraikan lebih lanjut;
8. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) belum melihat adanya *urgensi* pembentukan pengadilan pertanahan, karena di dalam draft RUU tentang Pertanahan Pasal 68 telah diatur mengenai adanya saksi ahli, yang mana saksi ahli merupakan bagian dari pengadilan;
9. Pengadilan khusus dibutuhkan bagi perkara yang memerlukan pembuktian khusus dalam beracara, sedangkan perkara pertanahan tidak memerlukan proses beracara yang bersifat khusus, sehingga termasuk dalam hukum acara umum;
10. Mengingat hukum acara mengenai perkara pertanahan bersifat umum, kiranya yang diperlukan adalah adanya sertifikasi hakim pertanahan di

pengadilan umum, dan hakim tersebut hanya menangani kasus-kasus pertanahan;

11. Terkait dengan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, lebih dikarenakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kurang tegas, bukan karena tidak adanya pengadilan khusus pertanahan;
12. Mengenai keterlambatan penyelesaian masalah pertanahan, bukan karena pengetahuan hakim yang minim, akan tetapi peraturan mengenai tanah itu sangat banyak dan saling tumpang tindih;
13. Mahkamah Agung telah menerapkan adanya sistem kamar dalam pengadilan sebagai upaya mempercepat hakim menyelesaikan kasus-kasusnya sesuai dengan pembagian kamar tersebut;
14. IKAHI mengharapkan RUU tentang Pertanahan ini lebih merekomendasikan pembinaan dan pendidikan bagi hakim karier yang sudah ada dibandingkan dengan membuat pengadilan pertanahan yang menggunakan hakim ad hoc atau pengadilan khusus.
15. Perlu disusun suatu Hukum Acara untuk pertanahan yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia dengan cepat dan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari IKAHI:

1. Permasalahan yang terjadi dalam kasus tanah, biasanya mengenai suatu objek tanah yang diputuskan secara berbeda oleh lembaga yang berbeda juga, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Permasalahan mengenai pertanahan semakin bertambah dengan adanya berbagai kepentingan terhadap objek tanah dan beberapa lembaga yang berwenang terhadap objek tanah tersebut seperti Pengadilan, BPN, Pemda, Tata ruang, Lurah/Kades, dan Notaris.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah sebaiknya dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.
4. Tujuan RUU tentang Pertanahan adalah untuk memberikan/membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tanah, hal ini akan terwujud jika ada pengadilan pertanahan.
5. RUU tentang Pertanahan merupakan *lex specialist*, sehingga diperlukan perangkat hukum dan penegakkan hukum yang khusus seperti pengadilan pertanahan.
6. Pembentukan pengadilan pertanahan merupakan respon atas semua permasalahan mengenai pertanahan yang selama ini terjadi.
7. Lembaga penegak hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dinilai masih tidak memadai, oleh karena itu diperlukan pengadilan khusus dengan hakim-hakim ad hoc.
8. Alasan dibentuknya pengadilan pertanahan dalam draft RUU tentang Pertanahan karena penyelesaian sengketa di pengadilan umum

- membutuhkan waktu yang sangat lama, selain itu pengetahuan para hakim mengenai sengketa pertanahan belum cukup memadai.
9. Peradilan Ad hoc adalah jalan pintas penyelesaian atas pencarian keadilan dan kekurangan dalam sistem peradilan di Indonesia, namun demikian pembentukan peradilan ad hoc bukan berarti tidak menimbulkan masalah.
 10. Hakim ad hoc atau lembaga peradilan khusus tidak diperlukan apabila lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman bekerja dengan lebih baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
 11. Berdasarkan pengalaman, lembaga ad hoc yang bersifat sementara untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan dengan dukungan dan apresiasi baik dari masyarakat menjadikan lembaga ad hoc tersebut sebagai lembaga permanen, contohnya adalah KPK.
 12. Penyelenggaraan pengadilan pertanahan masih menjadi perdebatan tersendiri, hal ini karena kompetensi absolut dari kasus pertanahan tidak jelas dan tumpang tindih, dimana kasus pertanahan bisa masuk dalam ranah perdata ataupun pidana yang juga ditangani oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.
 13. Perlu ada kajian mengenai pengaturan penggunaan hakim ad hoc atau hakim karir yang bersertifikasi dalam menangani permasalahan pertanahan.
 14. Rencana pembentukan pengadilan pertanahan merupakan tantangan bagi IKAHI atau lembaga peradilan untuk mengejar ketertinggalan dalam hal penyelesaian kasus pertanahan seperti lamanya proses pengadilan, wawasan bagi para hakim yang belum memadai, dan rasa keadilan yang tidak terpenuhi bagi masyarakat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan terkait dengan RUU tentang Pertanahan khususnya mengenai peradilan pertanahan menyetujui/menyepakati semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB

Jakarta, 27 Agustus 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001